



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 111 TAHUN 2018**

TENTANG

**PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk Pengelola manajemen resiko tata kelola Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
 - c. bahwa agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugasannya, diperlukan Piagam Audit Internal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,

- Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2013;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-2889 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru.
6. Auditor adalah Auditor Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru.
7. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Piagam Audit Internal adalah untuk menegaskan Komitmen Walikota terhadap arti pentingnya Fungsi Pengawasan Intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pasal 3

Tujuan Piagam Audit Internal adalah untuk meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata kelola APIP dengan meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola APIP.

BAB III PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 4

- (1). Piagam Audit Internal memuat antara lain :
 - a. Kedudukan dan peran Inspektorat.
 - b. Visi dan misi Inspektorat.
 - c. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.
 - d. Kewenangan Inspektorat.
 - e. Tanggung jawab Inspektorat.
 - f. Tujuan Inspektorat.
 - g. Sasaran Inspektorat.
 - h. Lingkup Pengawasan Inspektorat.
 - i. Kode etik dan Standar Audit APIP.
 - j. Persyaratan Auditor Inspektorat.
 - k. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor.
 - l. Hubungan Kerja dan Koordinasi.
 - m. Penilaian berkala.
- (2) Piagam Audit Internal dan lampiran ditandatangani oleh Walikota Pekanbaru.
- (3) Bentuk, isi dan penjelasan piagam audit internal diatur dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 133 Tahun 2014 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 AGUSTUS 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 111 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2018

**PIAGAM AUDIT INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

A. Pendahuluan

Piagam Audit Internal ini secara yuridis disusun untuk memenuhi atau menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang antara lain menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Selanjutnya, secara substantif Piagam Pengawasan Intern ini disusun dalam rangka memberikan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasan APIP, sehingga pengawasan internal dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu, Piagam Audit Internal merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat Daerah dan sebagai manifestasi penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah kota Pekanbaru.

Piagam Pengawasan Intern berisi pernyataan formal yang menjelaskan, visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan Lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Selain itu, Piagam Pengawasan Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai sejauhmana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Intern Memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah kota Pekanbaru.

Sedangkan tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah

1. Memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah kota Pekanbaru.
2. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait

urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum & perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota pekanbaru.
4. Sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN.

C. Kedudukan Inspektorat Daerah kota Pekanbaru

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

D. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru

Visi Inspektorat Daerah adalah ***“Terwujudnya Pengawasan yang Profesional”***

Misi Inspektorat Daerah adalah:

1. Menciptakan Aparat Pengawasan yang Profesional dan Akuntabel melalui Optimalisasi Fungsi Pengawasan.
2. Melakukan pengawasan Intern terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas KKN.

E. Nilai-Nilai Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru adalah :

1. Integritas

Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.

2. Profesional

Kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh : *pertama*, sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah; *kedua*, pengetahuan (*knowledge*) yang luas ; dan *ketiga*, ketrampilan (*skill*) yang tinggi.

3. Obyektif

Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.

4. Independent

Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengkedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.

5. Perbaikan terus - menerus (*continous improvement*)

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM & organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

F. Fungsi dan Tugas Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang pengawasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah mempunyai tugas

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan asset; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

G. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru

Tujuan :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan fungsional.
2. Terwujudnya peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan.
3. Terwujudnya peningkatan pelayanan konsultasi dan atau pendampingan.
4. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM APIP.
6. Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan daerah.
7. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja serta keuangan.

Sasaran :

1. Tercapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus/tematik serta terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
2. Meningkatnya sistem manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan) dan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan.
3. Terciptanya aparatur pengawasan yang profesional, mandiri dan berkualitas baik *skill, knowledge* maupun *attitude*.

4. Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan.
5. Terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai.

H. Ruang Lingkup Pengawasan Intern Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Daerah mencakup adalah:

1. Audit /Pemeriksaan Reguler atau berkala terhadap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
2. Audit/Pemeriksaan Tematik terhadap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Audit/Pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
4. Audit Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
5. Audit Tujuan Tertentu Perangkat Daerah.
6. Audit Kinerja.
7. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah.
8. Reviu terhadap laporan Keuangan Perangkat Daerah & Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
9. Reviu RPJM, RKPD, LKj, Penyerapan Anggaran dan PBJ.
10. Mengkoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementrian dan Badan Pemeriksa Keuangan.
11. Monitoring dan Evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kota Pekanbaru.
12. Pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya good governance.

I. Kewenangan Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat daerah memiliki kewenangan untuk :

1. Menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
2. Melakukan pemeriksaan, reviu, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT.
3. Memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi OPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah kota Pekanbaru.

4. Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar OPD dan unit kerja sebagaimana nomor (3) sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal.
6. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih.
8. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

J. Tanggung Jawab Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk:

1. Meningkatkan dan mengembangkan : potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP.
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko.
3. Menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5. Mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal.
6. Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
7. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan.
8. Menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri yang membidangi secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan.

K. Hubungan Kerja dan Koordinasi Dengan Auditi, Lembaga Pengawasan lain Dan Lembaga Penegak Hukum

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu :

1. Auditi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
2. Inspektorat Propinsi dan Inpektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain.
3. Kementrian Dalam Negeri RI.
4. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan).
5. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama.
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
7. Badan Pemeriksa Keuangan.
8. Lembaga Penegak Hukum.
9. Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat.

K.1. Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru dengan Auditi yang mencakup : Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Lain Yang memperoleh APBD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

- a. menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan.
- b. melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi.
- c. meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab.
- d. menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- e. melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- f. Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal.
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap : rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai.
- h. menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat daerah kepada auditi.
- i. mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan : Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Inspektorat Daerah kota Pekanbaru dengan Inspektorat Propinsi:

- a. melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- b. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- c. melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- f. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Riau.

Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain:

- a. melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan.
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- c. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Riau.

Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru dengan Kementerian Dalam Negeri

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah.
- c. melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil pengawasan.
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara.

- b. menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah.
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
- d. menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan.
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- b. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- d. melakukan *joint audit*.

Inspektorat Daerah kota pekanbaru dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- b. melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola APIP.
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
- d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- e. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Riau.
- f. Melakukan *joint audit*.

Inspektorat Daerah Kota pekanbaru dengan Badan Pemeriksa Keuangan

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK
- c. mengkoordinasikan penyampaian *managemen letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi.
- d. mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja.
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Inspektorat Daerah dengan Penegak Hukum

- a. menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Walikota.
- b. memberi keterangan ahli terkait dengan point (a).

L. Dewan Pengawas

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019, telah diterbitkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 512 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Terhadap Kegiatan APIP di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan Susunan sebagai berikut:

1. Walikota Pekanbaru (Pengarah I)
2. Wakil Walikota Pekanbaru (Pengarah II)
3. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru (Penanggung Jawab)
4. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan (Ketua)
5. Asisten II Bidang Perekonomian dan pembangunan (Anggota)
6. Asisten III Bidang Administrasi dan Umum (Anggota)

Adapun fungsi Dewan Pengawas terhadap pelaksanaan kegiatan APIP masing-masing adalah:


- Pengarah melaksanakan fungsi pengarahan kepada Tim untuk melaksanakan proses Pengendalian Pengawasan Managemen terhadap Kegiatan APIP di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
- Penanggung Jaewab melaksanakan fungsi pembinaan kepada APIP di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka Pengendalian Pengawasan
- Ketua dan Anggota melaksanakan fungsi :
 - a. Penyampaian Laporan Kinerja Pengelolaan, Pengendalian Pengawasan kepada Walikota Pekanbaru.

- b. Evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait Pengendalian Pengawasan Managemen terhadap Kegiatan APIP di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- c. Koordinasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Riau

M. Penutup

Demikian Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) ini disusun supaya dipergunakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 111
